Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/18560 /2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN *FALSE EMERGENCY*
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan *false emergency*, perlu didukung dengan pembiayaan dan penarifan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Pelayanan *False Emergency* Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Surat Izin Pemerintah Nomor 81201102919940001, tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada BLU Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TARIF PELAYANAN *FALSE EMERGENCY* RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Tarif Pelayanan *False Emergency* Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Pelayanan *False Emergency* Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan tarif pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 9 September 2024

PLT. DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SHOLAHUDDIN RHATOMY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/18560/2024
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2024
TENTANG : TARIF PELAYANAN *FALSE EMERGENCY* RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TARIF PELAYANAN *FALSE EMERGENCY*
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

A. TARIF KONSULTASI DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS/SUBSPESIALIS VIA TELEPON UNTUK IGD DAN KLINIK SAKURA

No	Nama Tindakan	JS	JP	Total Tarif
1.	Konsultasi Dokter/Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis via telepon IGD dan Klinik Sakura	-	50.000	50.000

B. TARIF PELAYANAN *FALSE EMERGENCY* (KLINIK SAKURA) UNTUK PASIEN UMUM

1. Tarif Pelayanan *False Emergency* tanpa Pemeriksaan Laboratorium

No	Nama Tindakan	JS	JP	Total Tarif
1.	Registrasi Pendaftaran	10.000	-	10.000
2.	Biaya SIMRS	8.000	2.000	10.000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	-	50.000	50.000
4.	Obat-obatan Sesuai Resep Dokter	30.000	-	30.000
Total Tarif		**48.000**	**52.000**	**100.000**

2. Tarif Pelayanan *False Emergency* dengan Pemeriksaan Laboratorium

No	Nama Tindakan	JS	JP	Total Tarif
1.	Registrasi Pendaftaran	10.000	-	10.000
2.	Biaya SIMRS	8.000	2.000	10.000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	-	50.000	50.000
4.	Obat-Obatan Sesuai Resep Dokter	30.000	-	30.000
5.	Pemeriksaan Laboratorium untuk *False Emergency*	43.000	7.000	50.000
Total Tarif		**91.000**	**59.000**	**150.000**

C. TARIF PELAYANAN *FALSE EMERGENCY* (KLINIK SAKURA) UNTUK KARYAWAN RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

1. Tarif Pelayanan *False Emergency* tanpa Pemeriksaan Laboratorium

No	Nama Tindakan	JS	JP	Total Tarif
1.	Registrasi Pendaftaran	5.000	-	5.000
2.	Pemeriksaan Dokter Umum	-	50.000	50.000
3.	Obat-obatan Sesuai Resep Dokter	20.000	-	20.000
Total Tarif		**25.000**	**50.000**	**75.000**

2. Tarif Pelayanan *False Emergency* dengan Pemeriksaan Laboratorium

No	Nama Tindakan	JS	JP	Total Tarif
1.	Registrasi Pendaftaran	5.000	-	5.000
2.	Pemeriksaan Dokter Umum	-	50.000	50.000
3.	Obat-obatan Sesuai Resep Dokter	20.000	-	20.000
4.	Pemeriksaan Laboratorium untuk *False Emergency*	13.000	7.000	20.000
Total Tarif		**38.000**	**57.000**	**95.000**

Keterangan:

1. Tarif layanan tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan sesuai resep dokter pemeriksa.
2. Tarif layanan *false emergency* dengan pemeriksaan laboratorium, dapat mencakup pemeriksaan sebagai berikut :
 a. Darah Rutin*
 b. Kolesterol*
 c. Gula darah*
 d. Asam Urat*

 *Dapat menggunakan salah satu atau lebih dari pilihan tersebut sesuai pemeriksaan yang diperlukan.

3. Diluar tarif tersebut, apabila memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, diagnostik elektromedik, tindakan medik Operatif atau Non Operatif, Rehabilitasi Medik, maupun konsultasi dokter/konsultasi gizi/konsultasi psikologi, maka menggunakan tarif yang berlaku di Instalasi Gawat Darurat/Instalasi Rawat Jalan.

PLT. DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SHOLAHUDDIN RHATOMY